

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 224/PER/2010
tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN TESIS SEBAGAI TUGAS AKHIR
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
b. bahwa perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;
c. bahwa standar nasional pendidikan menetapkan standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan;
d. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi *entrepreneurial world class university* sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;
e. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d), maka perlu menetapkan pedoman umum pelaksanaan tesis sebagai tugas akhir bagi mahasiswa program magister di lingkungan Universitas Brawijaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
10. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Mei 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN PELAKSANAAN TESIS SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pasal 1
Batasan dan Status Tesis

1. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya.
2. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program magister di Universitas Brawijaya.

Pasal 2
Tujuan Tesis

1. Penyusunan Tesis ditujukan agar mahasiswa mampu membuat deskripsi, analisis, dan sintesis atas fakta/gejala-gejala yang diteliti atau hasil kajian teori matematik dan/ atau disain dengan pemikiran mendalam, dan menuangkannya ke dalam sebuah model matematik dan/ atau disain baru yang dibangunnya sendiri, atau memodifikasi/mengembangkan model teoritik matematik, dan/ atau disain yang sudah ada lebih dahulu yang dapat dibuktikan sesuai dengan kaidah keilmuannya.
2. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Pasal 3
Bentuk Kegiatan untuk Mendapatkan Data/Fakta

1. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian, baik berupa survei dan/atau percobaan dengan pendekatan statistik/matematik, atau hasil kajian mendalam terhadap teori/model matematik sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud pada ayat 1 dan 2, tatacara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Tesis ditetapkan dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Program Pascasarjana Universitas dengan mengacu baku mutu yang ditetapkan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Pasal 4
Besaran Beban Studi Tesis

1. Tesis mempunyai besaran beban studi 12 sks untuk Magister Akademik dan 8 sks untuk Magister Terapan.
2. Dekan Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Direktur Program Pasca Sarjana atas usul Ketua Program Studi Magister menjabarkan besaran beban studi Tesis berdasarkan bentuk kegiatan, kedalaman kajian/telaah dan curahan waktu pelaksanaannya.

Pasal 5
Substansi dan Kedalaman Kajian/Telaah

1. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi di mana mahasiswa terdaftar.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program magister/Program Pascasarjana Universitas.

Pasal 6
Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Tesis setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Program Pascasarjana Universitas.
2. Mahasiswa wajib menyusun Tesis dengan berlandaskan etika dan tata krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada pedoman penulisan tesis yang ditetapkan oleh Fakultas penyelenggara program magister/Program Pascasarjana Universitas.
3. Dosen Pembimbing dapat menggunakan data dalam Tesis sebagai bahan untuk publikasi dalam jurnal/majalah ilmiah atau media massa dengan memperhatikan etika dan tatakrma keilmuan.
4. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang terkait dengan materi/substansi Tesis menjadi hak bersama antara mahasiswa, para pembimbingnya dan Universitas.
5. Dalam hal pelaksanaan penelitian merupakan kerjasama dengan pihak lain, hak penggunaan data dan segala bentuk luaran yang berupa hak atas kekayaan intelektual dan bentuk lainnya diatur didalam perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Dekan Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Direktur Program Pascasarjana Universitas..
6. Ketentuan kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Tesis, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada ayat 4 diatur tersendiri oleh Rektor.
7. Ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan persyaratan, hak dan kewajiban mahasiswa serta ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 didalam melaksanakan Tesis diatur oleh Dekan Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Direktur Program Pascasarjana Universitas.

Pasal 7
Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

1. Penyusunan Tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai, atau sekurang-kurangnya dalam satu sub-rumpun keilmuan yang sama dengan program studi dimana mahasiswa terdaftar, dan sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor.
2. Bila dipandang perlu Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Program Pascasarjana Universitas atas usul Ketua Program Studi Magister dapat menetapkan kualifikasi yang lebih tinggi daripada ketentuan pada ayat 1.
3. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan fakultas dan/ atau Direktur Program Pascasarjana Universitas atas usul Ketua Program Studi.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tatacara penentuan, hak dan kewajiban Dosen Pembimbing diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Program Pascasarjana.

Pasal 8 **Penilaian Hasil Belajar untuk Tesis**

1. Dalam hal materi/substansi Tesis terdiri atas dua atau lebih sub-penelitian, maka harus merupakan satu-kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
2. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan/penyusunan Tesis dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Tesis untuk menyusun 1 (satu) artikel ilmiah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau yang diakui Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 1 (satu) artikel dan mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu ujian akhir.
4. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat 3, maka materi Tesis sekurang-kurangnya harus diterima sebagai 1 (satu) makalah ilmiah untuk disajikan dalam seminar nasional dalam bidang ilmu yang sesuai, dan mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu ujian akhir, dengan nilai Tesis maksimal B⁺.
5. Dalam hal mahasiswa mencapai prestasi istimewa dengan menulis materi/substansi Tesis menjadi 1 (satu) artikel yang diterima untuk diterbitkan menjadi 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional yang diakui Kementerian Pendidikan Nasional, atau menjadi 2 (dua) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, maka mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis dan dinyatakan lulus Tesis, tanpa ujian, dengan nilai A.
6. Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Dosen Pembimbing.
7. Ketentuan mengenai kualifikasi Dosen Penguji, tatacara penilaian dan pelaksanaan ujian akhir Tesis diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program magister dan/ atau Program Pascasarjana Universitas.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketetapan terdahulu terkait dengan pelaksanaan Tesis, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas penyelenggara program magister/Program Pascasarjana, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2010/2011.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 2 Agustus 2010

Rektor,


ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
 4. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
 5. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 6. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka.Pusat di lingkungan UB;
 7. Kabag. Akademik/ Anggaran & Perbendaharaan UB;
 8. Kasubag. Akademik/Kemahasiswaan di lingkungan UB;
- Per-2010-235-Tesis

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,



Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001